



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAIS
JL. S. PARMAN NO. 01 TAIS

Model : 51/Pid/PN
Catatan persidangan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERKARA PERSIDANGAN Nomor 25/Pid.C/2019/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Zarman Bin Alm. Baib;**
Tempat lahir : Lubuk Gio;
Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/ 27 November 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Gio, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

- Merry Harianah, S.H.,M.H.....Sebagai Hakim;
- Anita Mayasari, S.H.,M.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Denny Siregar, S.H.,M.H.....Sebagai Penyidik;

Hakim membaca catatan tindak pidana tentang pasal yang dilanggar di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Seluma tanggal 25 Februari 2019, Nomor : BP/25/II/2019/Sabhara dan Terdakwa membenarkan Berita Acara tersebut;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Para Saksi :

1. Zainal Arison;
2. Rio Adi Putra;

tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Saksi Zainal Arison dan Saksi Rio Adi Putra yang merupakan Anggota Sat Sabhara Polres Seluma ketika melakukan patroli mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada diwarung remang-remang atau karaoke milik Saudara Muhamat Djamin Alias Alex Bin Alm. Sanal yang diduga sebagai tempat prostitusi/ asusila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Zarman Bin Alm. Baib;**
Tempat lahir : Lubuk Gio;
Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/ 27 November 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Gio, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN Tas



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum di wilayah Kabupaten Seluma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 Jo Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zarman Bin Alm. Baib diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Tais pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Merry Harianah, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri Denny Siregar. S.H.,M.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Merry Harianah, S.H.,M.H.